



PUTUSAN
Nomor XX/ PID.SUS/2022/ PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim;
Tempat lahir : Buluh Tumbang;
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/ 6 September 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Belitung Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 7 Februari 2023;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 21 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 07 November 2022, dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-18/MGR/Eku.2/09/2022, tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di SD Negeri 3 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Satpam pada SD Negeri 3 dan bertugas untuk melakukan pengecekan suhu badan di sekolah tersebut, berkisar diantara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap 14 orang anak yaitu Saksi Anak Korban I, Saksi Anak Korban II, Saksi Anak Korban III, Saksi Anak Korban IV, Saksi Anak Korban V, Saksi Anak Korban VI, Saksi Anak Korban VII, Saksi Anak Korban VIII, Saksi Anak Korban IX, Saksi Anak Korban X, Saksi Anak Korban XI, Saksi Anak Korban XII, Saksi Anak Korban XIII, Saksi Anak Korban XIV, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Anak Korban I :

Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wlb, saat anak Korban datang ke sekolah, anak korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan Satpam pada Sekolah tersebut yang bertugas untuk melakukan pengecekan suhu, kemudian anak korban mengulurkan tangan kiri anak korban untuk dilakukan pengecekan, lalu tiba-tiba Terdakwa mengulurkan tangan

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



kirinya dan menyentuh payudara kanan anak korban, kemudian anak korban berlari sambil menangis menuju kelas. Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban takut jika Terdakwa marah.

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami malu dan trauma, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal pemeriksaan 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan “berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa S mengalami trauma sedang dan Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD).

Anak Korban II :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari 2022, saat anak Korban datang ke sekolah, anak korban melihat Terdakwa sedang mengecek suhu tubuh dengan thermo gun para siswa SD Negeri 3 , setelah tiba giliran anak korban untuk di cek suhu tubuhnya, Terdakwa mengarahkan thermo gun yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah telapak tangan kanan anak korban, bersamaan dengan itu Terdakwa mengarahkan telapak tangannya ke payudara sebelah kanan anak korban dan memegang payudara anak korban. Selanjutnya masih pada bulan Februari 2022, Terdakwa pada saat sedang mengukur suhu tubuh anak korban, kembali memegang payudara anak korban. Bahwa anak korban merasa terkejut terhadap perbuatan Terdakwa dan tidak berani menceritakan hal tersebut kepada orang lain.

Bahwa pada akhir bulan Februari 2022, Terdakwa pada saat sedang mengukur suhu tubuh anak korban dengan thermo gun yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya, bersamaan dengan itu Terdakwa mengarahkan tangan kirinya kearah payudara anak korban dan memegang payudara anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami malu dan trauma.

Anak Korban III :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari 2022, saat akan melakukan cek suhu, Terdakwa memegang thermo gun dengan tangan kirinya dan mengecek suhu anak korban kearah tangan kiri anak korban. Saat sedang mengecek suhu anak korban, tangan kanan Terdakwa hendak meremas payudara anak korban, namun anak korban langsung menepis tangan Terdakwa. Bahwa anak korban melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa dengan cara menepis tangan

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



Terdakwa dan anak korban berlari ke kelas dan tidak menceritakan kepada siapapun karena merasa takut.

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami malu dan trauma, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal pemeriksaan 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan “berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa S mengalami trauma sedang dan Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD).

Anak Korban IV :

Pada hari Jumat bulan Januari 2022, saat anak korban datang ke sekolah, anak korban bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan cek suhu. Lalu Terdakwa mengarahkan thermo gun kearah telapak tangan kanan anak korban, dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara kiri anak korban. Setelah Terdakwa melepaskan tangannya dari payudara kiri anak korban, anak korban mengatakan jangan melakukan seperti itu, namun Terdakwa hanya diam saja. Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban takut jika Terdakwa marah. Akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami malu dan trauma.

Anak Korban V :

Pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 06.50 WIB, saat anak korban hendak masuk ke sekolah, anak korban bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan cek suhu. Setelah itu anak korban mengulurkan tangan kanannya untuk pengecekan suhu. Pada saat Terdakwa sedang melakukan pengecekan suhu, tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kiri anak korban dan anak korban merasa terkejut dan langsung berlari ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban takut jika Terdakwa marah.

Akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami malu dan trauma.

Anak Korban VI :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekira pukul 07.00 WIB saat anak korban datang ke sekolah, anak korban melihat Terdakwa sedang duduk di pintu masuk sebelah kiri. Lalu Terdakwa melakukan pengecekan suhu dengan mengarahkan thermo gun kearah tangan kanan anak korban, dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara kiri anak korban sambil berkata sudah tumbuh. Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



dikarenakan pada saat Terdakwa memegang payudaranya, anak korban langsung berlari ke dalam kelas.

Anak Korban VII :

Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat anak korban sedang terburu-buru akan masuk ke sekolah, anak korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan pengecekan suhu. Lalu anak korban mengulurkan tangan kanannya untuk dilakukan pengecekan suhu, kemudian Terdakwa menyentuh payudara kiri anak korban dengan tangan kirinya. Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban takut jika Terdakwa marah.

Akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami malu dan trauma.

Anak Korban VIII :

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib hari itu anak korban sedikit terlambat masuk sekolah dikarenakan hujan, pada saat anak korban buru-buru masuk sekolah kemudian anak korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan satpam sekolah yang kebetulan sedang melakukan pengecekan suhu dengan thermo gun, kemudian anak korban mengulurkan tangan kanannya untuk dilakukan pengecekan, lalu tiba-tiba tangan sebelah kiri Terdakwa menyentuh payudara sebelah kanan anak korban, selanjutnya anak korban langsung menuju ke dalam kelas untuk mengikuti kegiatan di sekolah dan anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudari KAROLIN yang merupakan teman satu kelas anak korban. Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban takut jika Terdakwa marah. Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami malu dan trauma akibat perbuatan Terdakwa.

Anak Korban IX :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyentuh payudara anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi pada sekira bulan Februari 2022 yang anak korban lupa tanggalnya namun masih dengan hari yang saling berdekatan sekira pukul 07.00 Wib saat anak korban datang ke sekolah. Pada saat anak korban ingin masuk ke dalam sekolah, anak korban melihat Terdakwa yang sedang mengecek suhu tubuh menggunakan thermo gun. Yang mana saat itu murid SDN 03 sedang mengantre untuk dicek suhu tubuh oleh Terdakwa, kemudian begitu giliran anak korban dicek suhu tubuhnya oleh Terdakwa, Terdakwa langsung mengarahkan thermo gun yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah telapak tangan kanan anak korban. Bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengarahkan

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



telapak tangan sebelah kirinya ke payudara sebelah kanan anak korban dan menyentuh payudara anak korban. Tidak lama setelah Terdakwa selesai mengecek suhu tubuh anak korban, Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari payudara anak korban dan menyebutkan hasil cek suhu tubuh. Setelah itu anak korban langsung berjalan ke arah ruang SD Kelas IV.

Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban merasa takut jika Terdakwa marah namun pada kejadian pertama anak korban sempat berkata “ihh ikam ne ngerecau” (ihh kakek nihh aneh-aneh) , kemudian pada kejadian yang kedua dan ketiga anak korban langsung berlari ke dalam kelas. Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban takut jika Terdakwa marah, namun pada saat pertama kali Terdakwa memegang payudara anak korban, anak korban sempat mengatakan kepada Terdakwa ih ikam ne ngerecau (ih kakek ni aneh-aneh), sedangkan pada kejadian kedua dan ketiga anak korban langsung berlari ke dalam kelas.

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami malu dan trauma akibat perbuatan Terdakwa.

Anak Korban X :

Pada hari jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib ketika anak korban akan masuk ke dalam sekolah anak korban bertemu dengan Terdakwa yang kebetulan sedang melakukan pengecekan suhu dengan thermo gun pada murid-murid yang akan masuk ke dalam sekolah. Pada saat gilirannya anak korban mengulurkan tangan kanannya untuk dilakukan pengecekan, dan kemudian Terdakwa langsung mengecek suhu pada telapak tangan kanan anak korban, pada saat itu Tiba-tiba bersamaan dengan pengecekan suhu Terdakwa juga mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah payudara kanan anak korban, namun belum sempat tangan Terdakwa memegang payudara anak korban, saat itu juga anak korban langsung berlari menghindari Terdakwa dan masuk ke dalam ruang kelasnya.

Akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal pemeriksaan 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan “berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa S mengalami trauma ringan.

Anak Korban XI :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyentuh payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana Kejadian pertama dan kedua terjadi pada

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



sekira bulan Desember 2021 yang anak korban lupa tanggalnya namun masih dengan hari yang saling berdekatan sekira pukul 07.00 Wib saat anak korban datang ke sekolah, anak korban melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pintu masuk sebelah kanan. Dimana ketika itu keadaan sekolah masih agak sepi pada saat anak korban dicek suhu tubuhnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan thermo gun ke arah tangan kanan anak korban, dan disaat bersamaan dengan itu Terdakwa juga mengarahkan telapak tangan sebelah kirinya ke payudara sebelah kanan anak korban dan menyentuh payudara anak korban sambil berkata “kiape susu ea lah tumbo ke?” (bagaimana payudaranya sudah tumbuh belum?) kemudian anak korban mencoba menepis tangan Terdakwa namun tidak kena sambil berkata “ihh kegatalan amat ikam ne” (ihh kakek, tidak tau sopan santun) dan kemudian anak korban berlari menuju kedalam kelas. Akibat perbuatan Terdakwa anak korban merasa malu dan trauma atas kejadian Tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami malu dan Trauma, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal pemeriksaan 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan “berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa S mengalami trauma sedang dan Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)”.

Anak Korban XII :

Pada hari Rabu yang anak korban lupa tanggal dan bulan apa ditahun 2022 saat anak korban mau ke dalam sekolah sekira pukul 06.30 Wib anak korban bertemu Terdakwa yang sedang membawa thermo gun. Ketika Terdakwa melihat anka korban di dekat kantin sekolah, Terdakwa menghampiri anak korban kemudian Terdakwa mengarahkan thermo gun ke atas telapak tangan kanan anak korban. Dimana saat Terdakwa mengecek suhu tubuh anak korban, tiba-tiba tangan sebelah kiri Terdakwa hendak memegang payudara sebelah kiri anak korban namun anak korban menepis tangan sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan anak korban. Setelah itu, anak korban langsung berlari ke arah ruang kelas IV.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami malu dan Trauma, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal pemeriksaan 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan “berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



wawancara dapat disimpulkan bahwa S mengalami trauma sedang dan Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)".

Anak Korban XIII :

Bahwa berawal sekira pada bulan Februari 2022 yang anak korban lupa tanggalnya sekira pukul 07.00 Wib anak korban datang ke sekolah. Dimana pada saat anak korban ingin masuk ke dalam sekolah, anak korban melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pintu masuk sekolah sebelah kanan . Saat itu keadaan agak sepi , begitu anak korban dicek suhu tubuh oleh Terdakwa yang langsung mengarahkan thermo gun ke arah tangan kanan anak korban. Setelah itu Terdakwa menunjukkan hasil pengecekan suhu tubuh anak korban , kemudian Terdakwa berkata " Lah tumbuh oh susu ea" (sudah tumbuh ya payudaranya) dan selanjutnya meraba payudara sebelah kiri anak korban bersamaan dengan itu anak korban langsung berlari kedalam kelas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami malu dan Trauma, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal pemeriksaan 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan "berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa S mengalami trauma sedang dan Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)".

Anak Saksi XIV

Bahwa anak bukan korban dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, namun anak saksi melihat sendiri bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban I dan anak korban II dengan cara menyentuhkan (mencolek) tangannya kearah payudara anak korban I dan anak korban II.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-18/MGR/Eku.2/09/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang dilakukan Terdakwa”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Thermometer berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Topi Satpam berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Kopel berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju seragam satpam dengan atribut;
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna coklat bertuliskan SATPAM;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan No: XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 07 November 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbarengan perbuatan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Thermometer berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Topi Satpam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Kopel berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju seragam satpam dengan atribut;
 - 1 (satu) helai baju Kaos tanpa lengan berwarna coklat bertuliskan SATPAM;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;

Dikembalikan kepada SD Negeri 3 melalui Saksi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana dalam *Re/aas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 14 November 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tdn dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 sesuai *Re/aas* Penyerahan Memori Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022 PN Tdn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, yakni masing-masing berdasarkan *Re/aas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 10 November

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 10 November 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn tertanggal 07 November 2022, pada pokoknya menyatakan Terdakwa Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbarengan perbuatan kekersasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada tanggal 14 November 2022 mengemukakan bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama keliru dan tidak tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (*Straftmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhadap Terdakwa Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dirasakan sangat ringan;

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa dan tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah dialami oleh 13 (tiga belas) orang anak saksi (korban);
- Bahwa pemberian hukuman pidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya namun juga sekaligus memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perhatian masyarakat dan telah tersebar informasinya baik di wilayah pulau Belitung maupun di media social dan juga telah menjadi perhatian Nasional karena mendapatkan perhatian khusus dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia;
- Bahwa profesi Terdakwa yang sebagai Satpam di sekolah menyebabkan ketakutan bagi anak-anak terutama para anak korban untuk datang ke sekolah lagi dan para orang tua pun menjadi khawatir untuk melepas anaknya pergi ke sekolah, sehingga ini menjadi penyebab timbulnya krisis kepercayaan oleh Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Bahwa dalam fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar *Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun dalam point 2 putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Majelis Hakim justeru menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut sangatlah ringan yang mengakibatkan hakekat serta tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman Terdakwa lagi lagi tidak dapat dicapai;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbarengan perbuatan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia pada saat ini bukan bertujuan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa agar supaya Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut sehingga di masa mendatang dapat menjadi masyarakat baik dan di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga Terdakwa sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun termasuk usia manula dan di persidangan juga sudah mengakui akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain itu, walaupun anak korban dalam perkara ini ada 13 (tiga belas) orang anak, namun dari korban tersebut tidak ada yang menderita trauma berat, hanya 1 (satu) orang yang menderita “trauma sedang”, sedangkan yang lainnya hanya menderita trauma dan malu serta trauma ringan sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah patut dan adil;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 7 November 2022 Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tdn berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggihkan penahanan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 7 November 2022 Nomor XX/Pid.Sus/2022/ PN Tdn atas nama Terdakwa Rebo Hamim Als Rebo Bin Alm. Hamim;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami: TIROLAN NAINGGOLAN, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan RISTATI, S.H., M.H. dan JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 November 2022 Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

RISTATI, S.H., M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHARDHI PERDANA, S.H., MH.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2022/PT BBL .